



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2022/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU UTARA, , sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 94/Pdt.G/2022/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, sebagaimana sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/06/VI/2014, tertanggal 05 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun dan sudah di karuniai 1
orang anak yang bernama Shirellia Krilly Pobela usia 6 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk
pergi bekerja namun Pemohon tidak memberikan izin kepada
Termohon karena pada saat itu orang tua Pemohon sedang sakit
tapi Termohon tetap pergi bekerja serta membawa anak mereka,
dan tidak mendengarkan Pemohon setelah beberapa bulan kemudian
terdengar kabar oleh Pemohon bahwa Termohon sudah hamil
dengan laki-laki lain dan Termohon juga sudah kembali ke
Agamanya yaitu Agama kristen beserta dengan anak Pemohon dan
Termohon;

- Bahwa, puncaknya pada tanggal 18 September 2020
terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan
lamanya tidak tinggal bersama tanpa melakukan hak dan
kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Irpan Pobela bin Salawat Pobela) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Teisyia Dingkol binti Ader Dingkol) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Mal Domu, SH, MH., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 31 Maret 2022, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar bahwa Termohon telah menikah dengan Pemohon dan benar nomor buku nikah tersebut;
- Bahwa benar setelah nikah saksi dengan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar setelah Termohon menikah dan berumah tangga dengan Pemohon dikaruniai 1 orang anak yang benar adalah dalam pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi Pemohon tidak mau mengakui itu sebagai anaknya;
- Bahwa tidak benar, karena menurut Termohon hubungan kami baik-baik saja;
- Bahwa itu tidak benar, yang benar adalah Pemohon mengizinkan Termohon pergi bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga kami, karena Pemohon sendiri tidak bekerja, dan tidak benar Termohon hamil dengan laki-laki lain, karena waktu bulan April 2021 saksi pulang ke kotamobagu dan kami masih berhubungan suami istri 4 kali, dan juga tidak benar bahwa Termohon beserta anak Termohon sudah kembali ke agama kristen;
- Bahwa benar perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon memuncak pada tanggal 18 September 2020;
- Bahwa memang benar kami telah pisah 1 tahun 6 bulan, akan tetapi itu karena keinginan Pemohon sendiri yang meminta supaya Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua dan saksi masih melayani nafkah batin Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga kami sudah tidak bisa dirukunkan kembali tetapi bukan karena dalil sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon, melainkan Pemohon sudah ada wanita lain dan Termohon sudah pernah memergoki Pemohon dengan perempuan tersebut, dan Termohon tidak keberatan bercerai, tetapi Termohon akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon yang merupakan hak-hak Termohon sebagai istri yang hendak diceraikan;
- Bahwa anak pertama Termohon yang mengasuhnya sedangkan anak yang ke dua saksi telah memberikannya kepada orang lain, karena saksi tidak mampu untuk membiayainya;
- Bahwa cukup;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanggapi sebagian jawaban Termohon pada pokoknya diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon tidak bekerja, yang benar Pemohon bekerja tetapi dengan gaji yang sedikit, dan Pemohon tetap pada dalil semula;
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil Pemohon, karena buktinya Pemohon pernah melihat Termohon memakai anting salib, dan orang tua Termohon pernah membawa anak kami ke gereja, dan pernah mengatakan kata " baju ini bagus untuk anak saksi dan Termohon pakai ke gereja";

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi

Bahwa, Termohon dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap permohonan Pemohon, selanjutnya dalam rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Mut'ah perhiasan emas seberat 3 gram;
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shirelia Krylli Pobela (berumur 6 tahun) berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan *jawaban* secara lisan atas gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya Tergugat tidak sanggup untuk memberikan tuntutan sejumlah yang diminta oleh Penggugat tersebut karena Tergugat hanya seorang pekerja harian dengan penghasilan tidak menentu:

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi memberikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi memberikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/06/VI/2014 Tanggal 05 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

B. Saksi

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU UTARA , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk pergi bekerja namun Pemohon tidak memberikan izin kepada Termohon karena pada saat itu orang tua Pemohon sedang sakit tapi Termohon tetap pergi bekerja serta membawa anak mereka, dan tidak mendengarkan Pemohon setelah beberapa bulan kemudian terdengar kabar oleh Pemohon bahwa Termohon sudah hamil dengan laki-laki

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



lain dan Termohon juga sudah kembali ke Agamanya yaitu Agama kristen beserta dengan anak Pemohon dan Termohon;;

- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar tanggal 18 September 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa melakukan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pekerja harian di kebun milik orang lain dan bahkan Pemohon bekerja di kebun milik saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU UTARA ,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk pergi bekerja namun Pemohon tidak memberikan izin kepada Termohon karena pada saat itu orang tua Pemohon sedang sakit tapi Termohon tetap pergi bekerja serta membawa anak mereka, dan tidak mendengarkan Pemohon setelah beberapa bulan kemudian terdengar kabar oleh Pemohon bahwa Termohon sudah hamil dengan laki-laki lain dan Termohon juga sudah kembali ke Agamanya yaitu Agama kristen beserta dengan anak Pemohon dan Termohon;;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar tanggal 18 September 2020, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa melakukan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pekerja harian dengan penghasilan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon menyatakan keberatan atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut;

Bahwa Termohon juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan untuk itu Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Pangian, RT 5, Lingkungan V, Desa Pangian Induk, Kecamatan Passi Timur, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Termohon masuk Islam sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



- Bahwa penyebabnya karena sejak Termohon izin pergi kerja ke Bitung Pemohon mengizinkan namun setelah Termohon di Bitung Pemohon menggugat cerai Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon sampai dengan sekarang masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun lamanya tidak tinggal bersama tanpa melakukan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak pernah menafkahi Termohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pekerja harian;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Pangian, RT 5, Lingkungan V, Desa Pangian Induk, Kecamatan Passi Timur, Kota kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon masuk Islam sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena sejak Termohon izin pergi kerja ke Bitung Pemohon mengizinkan namun setelah Termohon di Bitung Pemohon menggugat cerai Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon sampai dengan sekarang masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun lamanya tidak tinggal bersama tanpa melakukan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak pernah menafkahi Termohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon kadang bekerja sebagai pekerja harian;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan gugatan rekonsvansi serta mohon putu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan mediator dari unsur hakim bernama Drs. H. Mal Domu, SH.,MH. pada tanggal 28 Maret 2022 dan 31 Maret 2022 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon, namun telah terpenuhi maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan, benar Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu, dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon Konvensi, benar bahwa Termohon Konvensi juga berdomisili di wilayah Kotamobagu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan secara hukum Islam oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kotamabagu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon 05 Juni 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Sudarso Hensi Mokoginta Bin Dahman Mokoginta, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2020 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon meminta kepada Pemohon untuk pergi bekerja namun Pemohon tidak

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Termohon karena pada saat itu orang tua Pemohon sedang sakit tapi Termohon tetap pergi bekerja serta membawa anak mereka, dan tidak mendengarkan Pemohon setelah beberapa bulan kemudian terdengar kabar oleh Pemohon bahwa Termohon sudah hamil dengan laki-laki lain dan Termohon juga sudah kembali ke Agamanya yaitu Agama kristen beserta dengan anak Pemohon dan Termohon;;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar tanggal 18 September 2020;

- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;

- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tanggal 18 September 2020, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diataramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudratan kepada diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, maka Pemohon dapat melakukan rujuk tanpa nikah baru dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Reonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa gugatan rekonvensi, yaitu gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R. Bg jo

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 245 Rv, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 (tiga) bulan sejak diikrarkannya talak, sesuai petunjuk Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 bulan sebagaimana petunjuk al Qur'an surah al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

dan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah iddah yang diajukan Penggugat rekonvensi harus dikabulkan yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim pertamata mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

... لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ...
كُتِبَتْ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) karena Tergugat bekerja sebagai pekerja harian di kebun milik orang dengan penghasilan sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan kadang tidak setiap hari bekerja, hal mana didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Tergugat bekerja sebagai pekerja harian yang kadang ada kadang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi bekerja pekerja harian di kebun milik orang, Mengingat pernikahan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berjalan hampir 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, maka Majelis Hakim menyatakan patut untuk membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai akibat putusnya perkawinan karena talak antara lain kewajiban bekas suami untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda selama istri tidak berbuat nusyuz. Sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi meminta kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 gram, dan atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi tidak menyanggupi untuk memberikan perhiasan emas seberat 3 gram kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang bahwa, akan tetapi perlu diperhatikan agar gugatan tentang mut'ah tidak menimbulkan mudhorat bagi suami maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tingkat kemampuan yang ada pada suami sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 80 ayat (2) KHI.

Menimbang bahwa terkait dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi oleh Majelis Hakim telah di pertimbangkan sebelumnya (vide pertimbangan dalam hal nafkah lalai), oleh sebab itu pertimbangan tersebut di ambil alih dan di anggap terulang kembali dalam pertimbangan yang berhubungan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi dalam memenuhi gugatan mut'ah;

Menimbang bahwa, substansi gugatan mut'ah oleh Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi adalah berupa perhiasan emas dalam bentuk gelang seberat 15 gram, jika disesuaikan dengan pendapatan Tergugat Rekonvensi yang lumayan cukup untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsvansi tentang mut'ah berdasarkan hukum dan patut di kabulkan dengan menghukum Tergugat rekonsvansi memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 2 gram kepada Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran iddah ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain dan berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat Rekonsvansi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Shirellia Krilly Pobela berumur 6 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsvansi, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan, oleh karena itu Penggugat Rekonsvansi menuntut Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah hidup anaknya, Tergugat rekonsvansi dalam jawabannya bahwa Tergugat rekonsvansi tidak sanggup untuk memberikan nafkah terhadap anak bernama Shirellia Krilly Pobela, berumur 6 tahun, karena tidak seimbang dengan penghasilan Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak bisa dihapus dengan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- *Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi seorang anak perempuan bernama Shirellia Krilly Pobela, berumur 6 tahun, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat rekonsvansi tersebut. Dengan demikian, gugatan Penggugat rekonsvansi dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat rekonsvansi disesuaikan menurut kadar kesanggupan Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ditemui fakta hukum mengenai penghasilan Tergugat rekonsvansi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat rekonsvansi menolak untuk memberikan nafkah anak tersebut. Majelis Hakim menilai penolakan Tergugat rekonsvansi tersebut sangat tidak beralasan. Oleh karena itu Tergugat rekonsvansi patut untuk dibebani biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anak bernama Shirellia Krilly Pobela, berumur 6 tahun;

Menimbang, bahwa demi menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan, serta dengan memperhatikan kemampuan tergugat maka alasan penggugat rekonsvansi untuk ditetapkannya biaya nafkah anak, telah memenuhi alasan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) dan Pasal 105 Huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat atas nafkah anak yang bernama Shirellia Krilly Pobela, perempuan, berumur 6 tahun, harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Shirellia Krilly Pobela, perempuan, umur 6 tahun kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tambahan 20 % dalam setiap pergantian tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan pula waktu pemenuhan pembayaran nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang formil, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain menurut Majelis Hakim tidak bertentangan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa upaya pemberian beban untuk membayar sejumlah uang sesaat sebelum ikrar talak juga perlu sejalan pula dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca bercerai, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya untuk nafkah iddah, mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajibannya tersebut pada saat itu hal mana sebagaimana ketentuan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 1;

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 2 gram;
 - 2.3. Nafkah anak untuk seorang anak bernama Shirellia Krilly Pobela, perempuan, umur 6 tahun sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 20 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut dalam diktum 2 di atas, sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 12 April 2022. M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 H. oleh Hj RUKIJAH MADJID, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I.,M.H dan Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I.,M.H

Hj RUKIJAH MADJID, S.Ag., M.H.

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.94/Pdt.G/2022/PA.Ktg



H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<i>Jumlah</i>	:	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)